

TABEL II

MATA PENCAHARIAN PENDUDUK KELURAHAN KIDUL DALEM

NO.	Mata Pencabarian	Jumlah	Prosentase (%)
1.	P e t a n i	18	1,43 %
2.	Buruh tani	8	0,64 %
3.	Peternak	4	0,32 %
4.	Nelayan	-	-
5.	Pengrajin	149	11,86 %
6.	Pegawai Negeri	172	13,69 %
7.	A B E I	31	2,47 %
8.	D o k t e r	2	0,16 %
9.	Bidan/perawat	4	0,32 %
10.	Pedagang	662	52,71 %
11.	Lain-lain	206	16,40 %
J u m l a h		1256	1.00 %

Keterangan : Sumber data Demografi Kelurahan Kidul Dalem tahun 1990 / 1991 .

Pari tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Kidul Dalem sebagian besar mata pencahariannya adalah berdagang dan sebagian lainnya sebagai pegawai Negeri .

No. !	Satuan biaya usaha	! Jumlah
! a.	Penyiraman @ 15.000/bulan	! @ 45.000
! b.	Penyemprotan @ 5.000/bulan	! @ 15.000
Jumlah		! @ 60.000

TABEL XI

HASIL SATU KALI PANEN SARANG BURUNG DI DESA KIDUL DALEM
KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURJAN

NO.!	Nama Pengusaha	! Hasil kotor	! Biaya	! Hasil bersih
1.	! Yayasan N.U.	!@ 2.500.000	!@ 240.000	! @ 2.260.000
2.	! Abdurrahman	!@ 2.500.000	!@ 60.000	! @ 2.440.000
3.	! Abdullah	!@ 2.500.000	!@ 60.000	! @ 2.440.000
4.	! Mukhsin	!@ 1.375.000	!@ 60.000	! @ 1.815.000
5.	! Umar	!@ 100.000	!@ 60.000	! @ 40.000

Adapun usaha yang dilakukan masing-masing para pengusaha sarang burung sejak awal sampai menghasilkan pada setiap panen secara bertahap dapat digambarkan sebagai berikut :

Mula-mula pengusaha sarang burung merencanakan kamar-kamar dan ruangan-ruangan dan lubang burung yang sesuai dengan fungsinya atau behavior yang dikehendaki burung walet.

Latar belakang inilah yang mendorong banyak orang dan pengusaha mencoba mengembangkan usaha sarang burung walet, tak terkecuali di wilayah Kabupaten Pasuruan khususnya di Desa Kidul Dalem Kecamatan Bangil yang makin lama makin banyak yang berminat dan telah terbukti dapat meningkatkan taraf hidup bagi para yang mengembangkannya (wawancara dengan Bapak Kades Kidul Dalem tanggal 5 Juli 1992 di rumahnya) lihat dalam tabel VII .

Karena burung walet merupakan satwa liar yang pengembangannya tidak hanya ditentukan oleh faktor alam saja maka untuk memperoleh manfaat yang lebih luas dan optimal diperlukan suatu budidaya, artinya pengembangan yang hanya mengandalkan faktor alam akan berakibat minim hasilnya yang diperoleh dan cenderung tidak seimbang dengan usaha yang dikeluarkan (H.A. Fatich Marzuki , 1987 : 9), bahkan cenderung mengalami kerugian. Oleh karena itu maka untuk memperoleh hasil yang memuaskan diperlukan kemampuan, kemauan , dan ketrampilan pengelola (H.A. Fatich Marzuki, 1987 :10) yang dengan sendirinya membutuhkan tambahan tenaga, pikiran dan biaya, dengan demikian yang dilakukan beberapa pengusaha di Desa Kidul Dalem baik yang pengembangannya secara individu maupun dengan cara berkelompok bahkan ada pengelola yang berasal dari organisasi (wawancara dengan Bapak Usman sekretaris Desa Kidul Dalem Kecamatan bangil) lihat tabel VIII

3. Delaksanaan zakat sarang burung

a. Nishab dan besarnya zakat

Mengenai nishab dan besarnya zakat sarang burung diusahakan oleh penduduk desa Kidul Dalem Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan yang berjumlah 7 pengusaha, diantaranya ada 5 orang yang berhasil dan dikenakan kewajiban mengeluarkan zakat baik perorangan maupun kelompok atau organisasi terdapat keanekaragaman baik dari segi besar zakatnya maupun segi nishabnya.

Tiga dari pengusaha yang ada di desa Kidul Dalem tersebut mengeluarkan zakatnya 2,5 % dari penghasilan bersih dari yang diterima. Pengeluaran zakat sebesar itu adalah disamakan dengan nishab harta perniagaan, nishab yang dipakai adalah harga 96,3 gram emas, alasan mereka karena sarang burung merupakan barang yang tergolong produktif (wawancara dengan Bapak Tainul sekretaris Yayasan NU).

Selain itu seorang pengusaha diantaranya mengeluarkan zakat sebesar 5 % dari penghasilan setelah dipotong-potong biaya-biaya operasional seperti biaya pemeliharaan, penyemprotan dan upah buruh. Dalam hal ini zakatnya disamakan pertanian, pengeluaran zakat 5 % disebabkan usaha yang dilakukan dalam membudidayakan sarang burung tersebut telah mengeluarkan biaya pembuatan lubang tembok maupun pemeliharaan gedung sedangkan nishab atau batas minimal yang dijadikan landasan adalah sebesar 653 kg yaitu sama dengan 5 wasaq . (wawancara dengan Bapak Abdurrahman di rumahnya) .

tang wajibnya untuk dizakati, melainkan juga mencakup benda-benda yang tidak diatur secara tegas dalam nash termasuk didalamnya .

Ketaatan masyarakat Desa Kidul Dalem dalam melaksanakan ketentuan agama khususnya dibidang harta benda dapat dilihat dari adanya usaha beberapa pengusaha yang berpendapat bahwa sarang burung adalah tidak wajib untuk dizakati, tetapi masih mengeluarkan sebagian dari penghasilannya sebagai sodagoh yang juga dianjurkan dalam agama Islam .

Ketaatan yang amat kuat dikalangan umat Islam di Desa Kidul Dalem ini ternyata tidak diimbangi oleh lembaga-lembaga yang ada baik lembaga pemerintah, lembaga keagamaan , maupun lembaga kemasyarakatan lainnya untuk melakukan usaha-usaha yang kongkrit terhadap pengumpulan dan pembagian zakat sarang burung yang penembanya makin tahun makin besar baik dari segi jumlahnya pengusaha (kuantitatif) maupun dari segi jumlah aset usahanya (kualitatif) .

Dari penelitian penulis tidak ada keseimbangan antara ketaatan para pengusaha untuk menzakati penghasilan sarang burungnya dan pengelolaan zakat oleh lembaga-lembaga yang terkait bahkan masih belum terlihat lembaga pengelola (Badan Amil Zakat BAZ) di Desa Kidul Dalem yang diharapkan dapat mengumpulkan dan membagikan zakat sarang burung tersebut (wawancara dengan Bapak Abdullah, pemilik sarang burung) .

Kebutuhan akan adanya lembaga pengelola zakat (BAZ) yang mampu mengumpulkan zakat sarang burung dari para pengusaha di Desa Kidul Dalem dan membagikan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya di wilayah desa Kidul Dalem dan sekitarnya merupakan suatu keinginan yang mendesak.

Hal ini dapat dirasakan dari keinginan, baik yang berupa harapan maupun himbauan yang dilontarkan oleh pengusaha-pengusaha sarang burung di Desa Kidul Dalem (wawancara dengan Bapak Usman, sekretaris Desa Kidul Dalem).

Karena selama ini belum ada lembaga pengelola zakat sarang burung tersebut maka para pengusaha yang ada di Desa Kidul Dalem mengeluarkan zakatnya dan menyalurkan pada pihak-pihak yang dianggap pantas (berhak) menerimanya seperti yang ditentukan dalam ajaran Islam, tanpa ada koordinasi dengan pengusaha-pengusaha sarang burung yang lain. Jadi pembagiannya dilakukan sendiri-sendiri tanpa adanya pihak yang mengkoordinasinya, bahkan pengembangan sarang burung yang dikelola Yayasan Nahdlatul Ulama (YAPNU) penyaluran zakatnya diarahkan untuk pengelolaan dan pengembangan Yayasan NU itu sendiri, seperti penambahan gedung MINU, penambahan kesejahteraan guru dan karyawan lainnya serta pembiayaan organisasi-organisasi NU (wawancara dengan Bapak Zainul, sekretaris YAPENU).

Dengan belum adanya lembaga pengelola zakat yang dapat mengumpulkan dan membagikan zakat sarang burung ini, maka walaupun manfaat dari zakat sarang burung itu telah da-

pat dirasakan oleh sebagian dari pihak-pihak yang berhak menikmatinya yang ada di Desa Kidul Dalam dan sekitarnya tetapi manfaatnya masih belum maksimal dan berdaya guna karena penyalurannya masih belum merata kepada semua pihak-pihak yang berhak menerima zakat sebagaimana telah ditentukan oleh nash Syara' agama (wawancara dengan Bapak H. Nur Choliz Mustary guru ngaji) .

